

Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Antara Uni Eropa dan Indonesia Terkait Kebijakan Pelarangan Ekspor Mineral Mentah Nikel

Mohammad Fedra Ridho Kamal¹, Muhammad Fadhilus Sabiq², Nadia Ramonieta³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
muhammadfadhiluss@gmail.com¹, moh.fedrakamal@gmail.com²,
nadiaramonieta20@gmail.com³

ABSTRACT

The background of this research is the WTO as an international trade organisation under the economic and social council is authorised to regulate international trade as well as resolve international trade disputes. As for nickel as a potential raw mineral material in terms of economic value and a source of world electricity, it then became an issue when Indonesia issued a policy to ban the export of nickel raw minerals. The purpose of this research is to find out the implications of Indonesia's nickel export ban on international trade, and to find out the WTO dispute settlement system in the nickel case between Indonesia and the European Union. This type of research uses descriptive analysis research that describes the results of the author's analysis. The result of this research is that there are 2 (two) types of implications of Indonesia's defeat of the European Union's lawsuit related to the ban on exports of nickel raw materials, namely legal implications which can be in the form of imposing an obligation to pay losses to the plaintiff and non-legal implications, namely disrupting the downstream of nickel mining in Indonesia.

Keywords: *World Trade Organization, International Disputes, Nickel*

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah WTO sebagai organisasi perdagangan internasional yang berada dibawah dewan ekonomi dan sosial berwenang untuk mengatur perdagangan internasional juga menyelesaikan sengketa dagang internasional. Adapun nikel sebagai bahan mineral mentah yang potensial dari segi nilai ekonomi dan sumber tenaga listrik dunia kemudian menjadi persoalan ketika Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah nikel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi pelarangan ekspor bahan nikel Indonesia terhadap perdagangan internasional, dan mengetahui sistem penyelesaian sengketa WTO dalam kasus nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yang mendeskripsikan hasil analisis dari penulis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 2 (dua) jenis implikasi kekalahan Indonesia atas gugatan Uni Eropa terkait dengan pelarangan ekspor bahan mentah nikel, yaitu implikasi hukum yang mana dapat berupa pembebanan kewajiban membayar kerugian kepada penggugat. dan implikasi non-hukum, yaitu mengganggu hilirisasi pertambangan nikel di Indonesia.

Kata Kunci: *World Trade Organization, Sengketa Internasional, Nikel*

PENDAHULUAN

Sejak dahulu, kesenjangan pertumbuhan antara negara maju dan negara berkembang selalu menjadi alasan timbulnya sengketa, sehingga menjadi bahan

perbincangan di forum internasional. Adanya kesenjangan pertumbuhan menjadi sumber konfrontasi antar negara-negara tersebut. Hal ini didukung dengan arogansi dan kecurigaan di kalangan pemimpin negara maju yang beberapa diantaranya menjajah negara berkembang. Seiring dengan perkembangan pola pikir dan interaksi sosial yang tumbuh di masyarakat akibat kebutuhan hidup memunculkan sebuah keinginan untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk sistem perdagangan internasional. Gagasan mengenai sistem perdagangan internasional ini kemudian di tindak lanjuti dengan di dirikannya sebuah organisasi internasional untuk mengatur tentang perdagangan antar negara dengan nama *World Trade Organization* (WTO).

World Trade Organization merupakan organisasi internasional di bawah dewan ekonomi dan sosial (*Economic and Social Council*) yang memiliki tugas dan peranan penting di dalam perdagangan internasional. Saat ini kegiatan ekonomi terutama di bidang perdagangan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap negara di dunia dalam menunjang perekonomian negaranya.

Dalam perkembangan *World Trade Organization* (WTO) pada masa sebelum perang dunia 1 terbagi menjadi beberapa periode diantaranya: perkembangan masa pertama dengan kekuatan ekonomi dan kebudayaan barat pada awal abad 17 hingga awal abad 19, perkembangan kedua pada periode abad ke-19 hingga pecahnya perang dunia 1, kemudian pada periode ketiga atau yang sering disebut fragmentasi dari barat dan akhir perang dunia 1 hingga awal perang dunia II saat terjadi berbagai krisis yang menimbulkan suasana internasional yang tidak menentu, adapun di periode ke empat terjadi saat pasca perang dunia II yang secara politik dan militer dunia terbagi menjadi kedalam dua blok, kemudian pada periode terakhir terjadi pasca perang dingin.

Setelah perang dunia II terjadi perkembangan terhadap *World Trade Organization* yang kemudian terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu, periode pertama sebagai pergeseran sistem perekonomian dimana merkantilisme kemudian menjadi landasan pemikiran di Eropa, kemudian peningkatan peranan saudagar-pedagang-kapitalis sebagai kelas sosial yang penting, dan adanya perkembangan non-state.

Tujuan berdirinya WTO adalah untuk mengatur hubungan dagang antar negara dengan prinsip kebebasan, tidak diskriminatif, dan berlandaskan hukum. WTO bersifat lebih memaksa yang bahkan lebih kuat dari perjanjian hak asasi manusia dalam segi perangkat dan mekanisme hukum. WTO memiliki fungsi konstitusional yang mengatur dan memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan baik dan adil. Hal tersebut karena melibatkan publik seperti masyarakat, aktivis, dan parlemen nasional dalam pembuatannya.

WTO dalam laman resminya mengutip bahwa mereka memiliki peran untuk fokus pada aturan hukum sehingga sistem perdagangan global menjadi aman dan dapat diprediksi. Dengan mekanisme yang terbuka yang terdiri dari beberapa tahapan, termasuk tahapan konsultasi dan mediasi yang berlangsung selama 60 hari antar pihak yang bersengketa. Dan apabila menemukan kebuntuan maka dibuat panel yang tugasnya membuat laporan kepada pihak-pihak terkait termasuk yang bersengketa yang jangka waktunya mencapai enam bulan. Proses tersebut dilakukan secara bertahap seperti proses di pengadilan.

Nikel adalah salah satu bahan yang diperlukan di pasar internasional. Nikel yang tidak hanya penting bagi suatu industri pemasaran barang dan jasa tapi juga penting dalam pengolahan berbagai tenaga listrik. Kebutuhan listrik yang semakin meningkat karena adanya teknologi terbaru yang memerlukan daya listrik, menjadikan nikel sebagai jawaban atas kesulitan menemukan penghasil tenaga listrik. Keberlangsungan nikel di era modern cukup menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi disuatu negara seperti Indonesia yang mulai menggaungkan pasar motor listrik, sepeda listrik yang sepenuhnya laku di pemasaran internasional.

Nikel sebagai bahan utama tenaga listrik di dunia kemudian menjadi potensial karena pada abad 21 perkembangannya cenderung meningkat meskipun belum optimal dalam pengolahannya. Namun tidak menutup kemungkinan berbagai negara di dunia akan menggunakan nikel sebagai tenaga listrik. Hal tersebut dapat terwujud karena biaya hidup nantinya akan lebih hemat dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi pelarangan ekspor bahan mentah nikel Indonesia terhadap Perdagangan Internasional

Pada tanggal 14 Januari 2021, Uni Eropa melayangkan gugatan kepada Indonesia terkait kebijakannya tentang pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7% di Badan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional yakni *World Trade Organization (WTO)* sesuai dengan Pasal 4.4 DSU. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa:

(1) *"Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral logam wajib memanfaatkan Mineral logam dengan kriteria tertentu hasil Penambangan di dalam negeri."*

Selanjutnya pada Ayat (2) huruf a disebutkan:

(2) *"Mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen)."*

Adapun terkait dengan penjualan dan ketentuan pengecualian diatur pada pasal-pasal selanjutnya.

Tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia ini adalah untuk menekan kerugian ketika sumber daya alam dalam jumlah besar diekspor hanya dalam keadaan mentah. Hilirisasi menekankan kepada *green energy* dan *green* investasi. Berdasarkan data BPS tanggal 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel di awal tahun 2020. Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai USD12,35 miliar atau tumbuh hingga 263

persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspor hanya mencapai USD3,40 miliar.

Uni Eropa mendalilkan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal XI:1 General Agreement on Trade (GATT) 1994 Tentang Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitatif, yang berbunyi:

“Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor atau tindakan lain, yang akan diberlakukan atau dipertahankan oleh pihak mana pun yang terikat kontrak pada impor produk apa pun dari wilayah negara lain mana pun. pihak dalam kontrak atau pada ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak lain dalam kontrak.”

Uni Eropa menggugat Indonesia dengan dalil bahwa Indonesia melanggar pasal 3.1 (b) dan XI:1 GATT 1994. Uni Eropa mengklaim bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan industri *stainless steel* negara tersebut untuk mengekspor nikel mentah. Dengan adanya gugatan tersebut, Indonesia harus terus membuktikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan atas dasar untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan keamanan lingkungan sebagaimana tercantum pada pasal XX GATT 1994.

Dalam proses hukum, Indonesia mendalilkan bahwa pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7% tersebut ditujukan sebagai bentuk konservasi sumber daya alam, sesuai dengan Pasal XX (g) Tentang Pengecualian Umum GATT 1994, yang berbunyi:

“Berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jika tindakan tersebut dilakukan secara efektif bersama dengan pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri.”

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa kebijakan pelarangan adalah hak Indonesia atas kepemilikan sumber daya alam. Beliau menegaskan bahwa dengan adanya pelarangan ekspor nikel mentah, produk industri pengolahan logam dan nilai ekspor produk pengolahan logam berkembang pesat. Pembatasan ekspor dalam bentuk *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak dan gas di Indonesia tidak melanggar ketentuan dari WTO, karena tujuan penerapan DMO adalah untuk konservasi sumber daya alam.

Akan tetapi, WTO menolak dalil tersebut. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022, keluar Keputusan Panel DSB-WTO yang menyatakan bahwa Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, dengan alasan argumen Indonesia tidak berdasar dan terbukti menimbulkan kerugian besar bagi perdagangan Uni Eropa. Walaupun demikian, keputusan panel tersebut belum dianggap tetap oleh Pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah akan mengajukan banding ke WTO dan tetap melanjutkan kebijakan Pelarangan Nikel melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kekalahan Indonesia atas gugatan Uni Eropa, menimbulkan implikasi, baik berupa implikasi hukum maupun non hukum bagi Indonesia. Salah satu implikasi hukum dari kekalahan Indonesia atas gugatan ini adalah adanya pembebanan tanggung jawab negara (*liability*) dalam ranah hukum, yang biasanya berupa tanggung jawab keperdataan, yakni kewajiban membayar ganti rugi kepada negara yang dirugikan atau pihak yang menang atas sengketa. Walaupun Indonesia mengajukan banding, tanggung jawab ini akan terus melekat sampai ditetapkan nya keputusan banding. Akan tetapi, kewajiban ini diterapkan apabila terdapat tuntutan ganti rugi dan dikabulkan sesuai rekomendasi panel WTO.

Disebutkan dalam Pasal 23.1 (Penguatan Sistem Multilateral):

“Ketika Anggota mengupayakan ganti rugi atas pelanggaran kewajiban atau pembatalan atau penurunan manfaat lainnya berdasarkan perjanjian yang tercakup atau hambatan dalam mencapai tujuan apa pun dari perjanjian yang tercakup, mereka harus menggunakan, dan mematuhi, aturan dan prosedur Pemahaman ini.”

Pada kenyataannya negara-negara maju anggota WTO selalu mendapatkan posisi yang menguntungkan dari penerapan sistem penyelesaian sengketa, khususnya sistem yang mengatur tentang ganti rugi (*remedies*). Ketentuan ini justru lebih banyak berpihak kepada negara-negara maju jika dibandingkan dengan apa yang telah dirasakan oleh negara-negara berkembang anggota WTO ketika terjadi sengketa.

Prinsip-prinsip yang terkait dengan ganti rugi; Sistem penyelesaian sengketa WTO mengenal tiga jenis ganti rugi atas pelanggaran akan hukum WTO yakni: Pertama, Final Remedy (Pasal 3 ayat (7) DSU); Kedua, *Compensation* dan *Retaliation* (Pasal 22 ayat (1)); Ketiga, Ganti rugi dalam bentuk lain seperti restitusi, kompensasi, pemenuhan kewajiban, dan asuransi jaminan.

Selain implikasi hukum, terdapat implikasi non hukum yang diterima oleh Indonesia, yaitu terganggunya hilirisasi pertambangan nikel yang kemudian berdampak pada terhambatnya laju pengembangan industri baterai kendaraan listrik di kawasan industri yang telah disiapkan oleh pemerintah. Hal ini akan menyebabkan investor-investor enggan dan ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, terdapat implikasi terhadap peraturan atau kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Pemerintah harus segera merevisi kebijakan Pelarangan Bahan Mentah Pertambangan Pemerintah Indonesia sesuai keputusan WTO, serta melakukan perhitungan kembali terkait besar pengenaan bea masuk atau pajak bagi negara yang dirugikan dalam sengketa. Perlu dipahami bahwa, apabila Indonesia kalah di tahap banding maka keputusan yang dikeluarkan oleh panel akan bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengajukan banding kembali.

Sistem Penyelesaian Sengketa WTO dalam kasus Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa

Dalam hal perdagangan internasional Indonesia merupakan subyek negara yang aktif dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan negara-negara lain baik di Asia maupun Eropa. Indonesia Merupakan salah satu negara penghasil nikel terkenal di dunia, hasil total produksi nikel mencapai 800.000 megaton, Karena Indonesia merupakan negara penghasil nikel terkenal, maka Indonesia juga berperan selaku pengekspor dan juga aktif dalam dunia perdagangan internasional. Indonesia Selama ini juga selalu dijadikan tolak ukur oleh banyak pihak mengenai keseriusan berbagai negara-negara di dunia untuk terjun ke dalam tren nikel. Salah satu negara yang dimaksud yaitu Uni Eropa. di beberapa negara dunia, seperti seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia dan terutama Uni Eropa.

Ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia ke Uni Eropa selama ini hanya yang berbentuk bahan mentah. Akan tetapi, dengan adanya “Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang mineral dan Batubara”, ekspor tersebut hanya dilakukan berupa nikel yang sudah mengalami proses pemurnian atau dengan kata lain bukan bahan mentah. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan atau pemurnian wajib memenuhi batasan minimum pengelolaan dan pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain peningkatan nilai ekonomi dan atau kebutuhan pasar.

Akibat adanya pengaturan pemurnian dan pengolahan nikel tersebut, mengakibatkan Uni Eropa menggugat Indonesia ke badan penyelesaian sengketa (*dispute settlement body*) *World Trade Organization*. *World Trade Organization* (WTO), dibentuk sebagai organisasi dagang dunia yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dagang dalam perdagangan internasional. *World Trade Organization* (WTO) juga sebagai organisasi internasional resmi yang turut mengatur ketentuan jika terjadinya sengketa permasalahan dagang antara negara-negara anggotanya, yang dinamakan sistem penyelesaian sengketa WTO. Sistem penyelesaian sengketa memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas dalam sistem perdagangan multilateral.

Sistem penyelesaian sengketa WTO adalah mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan antara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kasus nikel antara Indonesia dan Uni Eropa bermula dari kebijakan Uni Eropa yang mengimpor nikel dalam bentuk logam olahan, tapi tidak dalam bentuk bijih mentah. Indonesia menilai kebijakan itu diskriminatif karena merugikan produsen nikel mentah. Hasil dari proses penyelesaian sengketa WTO adalah putusan yang dapat berupa persetujuan untuk mengubah kebijakan yang dianggap melanggar aturan WTO, atau adanya hukuman dalam bentuk pembatasan perdagangan atau kompensasi finansial.

Penyelesaian sengketa di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) biasanya melibatkan beberapa tahap formal yang diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO. Berikut adalah langkah-

langkah umum penyelesaian sengketa WTO yang dapat diterapkan dalam konteks sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa:

Pertama, Konsultasi. Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan Uni Eropa yang merasa dirugikan atas kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel mengajukan permintaan konsultasi kepada Indonesia. Uni Eropa mengajukan permintaan konsultasi tersebut pada 2019. Konsultasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai melalui dialog langsung. Adapun proses konsultasi dilakukan dalam waktu 60 hari sejak permintaan diajukan. Kedua belah pihak berusaha menyelesaikan sengketa melalui pembicaraan informal.

Kedua, Pembentukan Panel. Setelah konsultasi gagal mencapai kesepakatan, Uni Eropa meminta pembentukan panel pada awal 2020. Adapun pembentukan panel terdiri dari 3 (tiga) hingga 5 (lima) ahli independen yang ditunjuk oleh WTO. Panel ini akan meninjau bukti dan argumen dari kedua belah pihak.

Ketiga, Proses Panel. Panel dibentuk untuk meninjau argumen dari kedua belah pihak dan memberikan temuan serta rekomendasi. Proses ini memiliki beberapa tahapan, yaitu: (a) Penyerahan Laporan Tertulis. Kedua belah pihak menyampaikan laporan tertulis yang menjelaskan posisi mereka. (b) Pertemuan Panel. Panel mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk mendengar argumen mereka. (c) Laporan Panel. Panel menyusun laporan yang mengandung temuan dan rekomendasi. Laporan ini biasanya diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah panel dibentuk.

Keempat, Adopsi dan Implementasi Laporan. Laporan panel diadopsi oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO kecuali jika salah satu pihak mengajukan banding. Kemudian mengenai pelaksanaan rekomendasi: pihak yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan rekomendasi dalam laporan panel. Jika pihak yang kalah tidak patuh, pihak yang menang dapat meminta izin untuk mengambil tindakan pembalasan.

Kelima, Banding. Pihak yang tidak puas dengan keputusan panel dapat mengajukan banding ke *Appellate Body* WTO. *Appellate Body* meninjau aspek hukum dari laporan panel dan dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan temuan dan kesimpulan panel. Laporan dari *Appellate Body* juga harus diadopsi oleh DSB dan biasanya menjadi keputusan akhir. Adapun dalam perkara ini, Indonesia sebagai pihak tergugat akan mengajukan banding.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, analisis, dan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat dua jenis implikasi kekalahan Indonesia atas gugatan Uni Eropa terkait dengan pelarangan ekspor bahan mentah nikel, itu implikasi hukum dan implikasi nonhukum. Implikasi hukum dapat berupa pembebanan kewajiban membayar kerugian kepada penggugat yang dikabulkan sesuai rekomendasi panel WTO. Selain itu, apabila Indonesia kalah dalam banding, maka kebijakan tentang pelarangan ekspor bahan mentah nikel akan direvisi dan disesuaikan dengan keputusan WTO. Sedangkan implikasi nonhukum, yaitu terganggunya hilirisasi

pertambangan nikel yang kemudian berdampak pada terhambatnya laju pengembangan industri baterai kendaraan listrik di kawasan industri yang telah disiapkan oleh pemerintah. Hal ini akan menyebabkan investor-investor enggan dan ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

Proses sengketa ini mencakup beberapa tahap formal yang diatur oleh Sistem Penyelesaian Sengketa WTO. Dimulai dari konsultasi antara pihak-pihak terlibat untuk mencari penyelesaian damai, jika tidak tercapai kesepakatan, maka panel independen dibentuk untuk meninjau argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Setelah panel memberikan laporan dengan temuan dan rekomendasi, laporan tersebut diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO kecuali jika ada pihak yang mengajukan banding. Proses banding dilakukan oleh badan banding WTO untuk meninjau aspek hukum dari kasus tersebut.

Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam perdagangan internasional, memastikan kepatuhan terhadap aturan WTO, serta memperkuat prediktabilitas dan kestabilan dalam sistem perdagangan global. Sengketa ini menunjukkan pentingnya peran WTO sebagai penjaga aturan dalam menangani konflik perdagangan antara negara-negara anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Evandio, Akbar. (2022). RI Digugat Karena Stop Ekspor Nikel, Jokowi: Hak Kita Dong!. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220117/9/1489825/ri-digugat-karena-stop-ekspor-nikel-jokowi-hak-kita-dong>.
- Hutabarat, Grace F. Irena. (2023). Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2023, hlm. 121.
- Nasrina. (2019). Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan General Agreement On Tariffs And Trade 1994 (GATT)/WTO Serta Implikasinya Terhadap Kedaulatan Ekonomi Indonesia. *Pena Justisia* Volume 18, No.1, Indonesia.
- Nursyabani, Nisya., Irawati. (2023). Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekpor Biji Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO), Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3 No. 1
- Rodani, Agus. (n.d.). Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia, Artikel DJKN, Kanwil DJKN Kalimantan Barat.
- Siwu, Sonya Claudia. Sistem Penyelesaian Sengketa A World Trade Organization (WTO) Bagi Negara Berkembang, *Jurnal YUSTIKA*, 10(2 Desember 2007).